

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA – KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL
2022

PERMENDAG NO. 37, BN 2022/NO. 544, 32 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE).

- ABSTRAK : - Untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam rangka peningkatan kelancaran arus barang ekspor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Mozambique) sebagaimana telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Mozambique), perlu mengatur ketentuan asal barang Indonesia dan ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Mozambique), sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 31 Tahun 2017; Perpres No. 90 Tahun 2021; Perpres No. 11 Tahun 2022; Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014; Permendag No. 24 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendag No. 39 Tahun 2020; Permendag No. 19 Tahun 2021; Permendag No. 29 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi yaitu ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional

atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor. Persetujuan Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique) yang selanjutnya disebut IM-PTA adalah persetujuan perdagangan preferensial yang disepakati antara Indonesia dan Mozambik. KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan IM-PTA. SKA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan SKA Preferensi berdasarkan IM-PTA. KAB Preferensi dan SKA Preferensi untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods) dalam IM-PTA selain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus sesuai dengan: a. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KAB; b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods); dan c. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2022